BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Deyah 2 No. 9, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari
Telp. : 0622-7358019, Website : www.pematangsiantarbawaslu.go.id
KodePos 21137

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 064/K.BU-30/PM.00.02/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONIL PENGAWASAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 KOTA PEMATANGSIANTAR

Menimbang :

a. Bahwa dengan telah masuknya Tahapan Pencalonan berdasrkan dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
b. Bahwa dengan telah terbitnya Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : S-0479/K.Bawaslu/PM.00.00/8/2020 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon
c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar tentang Personil Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Scanned with CamScanner

Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2020;

7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0479/K.Bawaslu/PM.00.00/8/2020 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Personil Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Pematangsiantar;.

KEDUA : Pelaksana Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon;

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar sesuai Jadwal dan Waktu Pelaksanaan; dan
2. Melaporkan hasil pengawasan tahapan Pencalonan yang telah dilakukan kepada Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar.

KELIMA : Susunan Personil Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggaran Belanjar (RAB) Bawaslu Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
pada tanggal :3 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA

MUAHAMMAD SYAHFII SIREGAR, S.P

Scanned with CamScanner

Lampiran : Pengawasan Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
Nomor : 069/K.SU-30/PM.00.02/IX/2020
Tanggal : 3 September 2020

STRUKTUR PERSONIL PENGAWASAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 KOTA PEMATANGSIANTAR

No	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Idrus	Staf Teknis Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Pematangsiantar
2	Devi Anggraini	Staf Teknis Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Pematangsiantar
3	Benget Simanjuntak	Staf Teknis Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Pematangsiantar
4	Siswanto	Staf Teknis Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Pematangsiantar
5	Muhammad Putra Wibawa Siregar	Staf Teknis Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Pematangsiantar
6	Randy Rahman Harahap	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran,dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pematangsiantar
7	Indra Hidayat Sinaga	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran,dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pematangsiantar
8	Nasib Bahri Hutagalung	Staf Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kota Pematangsiantar
9	Hengki Sibarani	Staf Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Pematangsiantar

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA

MUAHMMAD SYAHFII SIREGAR, S.P

Scanned with CamScanner